

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Fungsi pengawasan Perda setelah lahirnya Putusan MK Nomor 56/PUU-XIV/2016 mengalami beberapa perubahan yang tadinya dibagi menjadi dua macam yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif kini mengalami perubahan khususnya dalam hal pengawasan represif yaitu melalui pembatalan Perda yang sebelumnya dapat dilakukan oleh Kemendagri juga kini telah dicabut kewenangannya dan hanya dilakukan melalui *judicial review* di MA dan Kemendagri sebagai wakil Pemerintah Pusat yang dalam melakukan fungsi pengawasannya kini hanya melalui pengawasan preventif atau yang dikenal juga sebagai *executive preview* melalui evaluasi dan pengesahan terhadap Ranperda serta adanya Permenkumham No. 2 Tahun 2019 yang diterbitkan Pemerintah menjadi pilihan baru alternatif penyelesaian sengketa Perda selain melalui jalur litigasi *judicial review* di MA.

Politik hukum dilakukan untuk mengetahui arah kebijakan. Politik hukum pengawasan pembentukan Perda yang berkualitas pasca Putusan MK 56/PUU-XIV/2016 dilakukan melalui Propemperda dan juga melalui DPD yang memiliki kewenangan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pembentukan Perda (Ranperda) melalui evaluasi selain daripada Kemendagri serta juga menghasilkan kesimpulan akibat banyaknya lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap Ranperda menimbulkan permasalahan tumpang tindih kewenangan antar satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Penerapan otonomi di Jepang yang berjalan sukses dalam menyelesaikan permasalahan Perda hanya melalui pengadilan negeri juga dapat menjadi rujukan dengan disesuaikan mengenai arah kebijakan yang bisa diambil dengan diwujudkan melalui membuat pengaturan lanjutan mengenai pelaksanaan dan khususnya

Angelina Rebeca, 2022

*ANALISIS FUNGSI PENGAWASAN PEMERINTAH PUSAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA YANG BERKUALITAS PASCA PUTUSAN MK NO. 137/PUU-XIII/2015 DAN 56/PUU-XIV/2016*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) - [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) - [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

batas-batas jelas pembentukan Perda dan juga kewenangan antar lembaga yang berwenang harus melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi tumpang tindih fungsi pengawasan dan juga hanya melakukan pembatalan melalui MA yang sesuai dengan Putusan MK.

## **B. Saran**

Melalui penulisan ini, penulis memberi saran kepada Pemerintah Pusat untuk membentuk peraturan lanjutan yang mengatur batas-batas yang jelas dalam pembentukan Perda serta juga batas-batas kewenangan antara lembaga dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan masing-masing terhadap daerah khususnya Perda agar dapat mengurangi permasalahan tumpang tindih peraturan maupun pengawasan yang seringkali menjadi akar permasalahan dari adanya disharmoni perundang-undangan termasuk pada Perda.. Pemerintah dapat menjadikan Jepang sebagai contoh model sukses dalam menjalani otonomi dan menyesuaikan dengan nilai-nilai konstitusi yang ada. Dengan menerapkan satu lembaga saja dalam persoalan membatalkan Perda yaitu MA yang juga sejalan dengan Putusan MK tersebut kemudian bisa memberikan batasan terperinci tentang kewenangan pengawasan yang bersifat preventif melalui pengaturan lanjutan baik kewenangan antara DPD dan Kemendagri, MA dan juga Kemenkumham sehingga tidak ada tumpang tindih kewenangan antar lembaga terlebih lagi egoisme sektoral.